

**RATIO DECIDENDI HAKIM NIAGA UNTUK TIDAK MENERAPKAN ASAS NE BIS IN IDEM DALAM PERKARA PERMOHONAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) DAN KEPAILITAN**

**Ferdinand Marcos<sup>1</sup>, Niru Anita Sinaga<sup>2</sup>, Sujono<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma

[vankarawank@gmail.com](mailto:vankarawank@gmail.com)<sup>1</sup>, [nirusinaga@unsurya.ac.id](mailto:nirusinaga@unsurya.ac.id)<sup>2</sup>, [sujono@unsurya.ac.id](mailto:sujono@unsurya.ac.id)<sup>3</sup>

---

**ABSTRACT;** *The principle of Ne Bis In Idem or Non Bis In Idem is a legal principle that is known in almost all legal systems in the world, both Anglo-Saxon (common law system) and Continental European (civil law) because it actually aims to protect human rights so that someone who has been convicted whether guilty or not and has permanent legal force (inkracht van gewisjde) cannot be punished a second time. However, it turns out that not all cases apply this principle with various considerations and of course to fulfill the legal function, namely justice, certainty and expediency. For example, cases of Postponement of Debt Payment Obligations (PKPU) and Bankruptcy which were held at the Commercial Court apparently did not apply this principle as regulated in Law no. 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations in conjunction with Supreme Court Decree No. 109/KMA/SK/IV/2020 dated 20 April 2020 concerning the Implementation of the Guidelines for Settlement of Bankruptcy Cases and Postponement of Debt Payment Obligations (PKPU). Regarding the non-application of the Ne Bis In Idem principle in cases of Postponement of Debt Payment Obligations (PKPU) and Bankruptcy, for the author, it is interesting to study and discuss in this thesis because the fact is that there are still many legal practitioners who do not understand, as proven by the author in carrying out their practice as lawyer at the Commercial Court.*

**Keywords:** *Ratio Decidendi, Hakim Niaga, PKPU, Asas Ne Bis In Idem..*

**ABSTRAK;** Asas Ne Bis In Idem atau Non Bis In Idem adalah suatu asas hukum yang dikenal di hampir semua sistem hukum di dunia baik Anglo-Saxon (common law system) maupun Eropa Kontinental (civil law) karena sejatinya bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia agar seseorang yang telah dihukum baik bersalah atau tidak dan telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde) tidak dapat dihukum untuk kedua kalinya. Tetapi ternyata tidak semua perkara menerapkan asas ini dengan berbagai pertimbangan dan tentu saja untuk memenuhi fungsi hukum yakni keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Sebagai contoh adalah perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan Kepailitan yang diselenggarakan di Pengadilan Niaga ternyata tidak menerapkan asas ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang juncto Surat Keputusan Mahkamah Agung No. 109/KMA/SK/IV/2020 tertanggal 20 April 2020 tentang

---

Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Pekarai Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Terkait tidak diterapkannya asas Ne Bis In Idem di dalam perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan Kepailitan bagi penulis adalah menarik untuk ditelaah dan dibahas dalam tesis ini karena faktanya masih banyak praktisi hukum yang tidak memahami terbukti masih banyak ditemukan oleh penulis dalam menjalankan praktek sebagai pengacara di Pengadilan Niaga.

**Kata Kunci:** Ratio Decidendi, Hakim Niaga, PKPU, Asas Ne Bis In Idem.

## PENDAHULUAN

Dunia bisnis modern membangun asas simbiosis mutualisme (hubungan saling menguntungkan), pola ini terjadi pada kreditor (pemberi pinjaman) dengan debitor (penerima pinjaman)<sup>1</sup>. Selain itu aspek negara juga berposisi menjadi debitur dengan skala keuangan global yaitu *IMF (International Monetary Fund), ADB (Asian Development Bank), atau World Bank* (Bank Dunia). Kebutuhan atas hubungan ini didasarkan atas keberlangsungan ekonomi yang dibangunnya atau dapat dikatakan untuk pinjam meminjam uang atau dana untuk keperluan bisnis secara historis sudah berlangsung lama, mungkin dapat dikatakan seumur peradaban manusia karena pada manusia primitif sekalipun kebiasaan pinjam meminjam umumnya barang (karena belum ada mata uang) sudah dilakukan oleh manusia primitif tersebut<sup>2</sup>. Berdasarkan laporan IMF negara-negara di Asia Tenggara dengan rasio utang tertinggi adalah Singapura, negeri jiran Malaysia berada di urutan ketiga, sedangkan negara dengan rasio utang paling rendah adalah Brunei Darussalam, sementara Indonesia berada di peringkat ketujuh<sup>3</sup>.

Beberapa penelitian yang mengungkapkan problem hubungan penyelesaian *Bis In Idem di Pengadilan Tata Usaha Negara, dalam bentuk disertasi ditulis oleh Vinaricha Sucika Wiba* menyimpulkan masih terdapat kekosongan hukum tentang pengaturan asas *Ne Bi In Idem* di PTUN yang menyebabkan gugatan yang berulang<sup>4</sup>. dan putusan yang tidak memiliki kepastian hukum, perlu adanya pengaturan yang jelas, masyarakat dapat merasakan kepastian hukum,

---

<sup>1</sup> Debbi Puspito, Martin Roestamy, and Edy Santoso, “Model Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Di Masa Pandemi Covid-19,” *Jurnal Ilmiah Living Law* 14, no. 1 (2022): 11–23.

<sup>2</sup> Sukawarsini Djelantik, *Asia-Pasifik: Konflik, Kerja Sama, Dan Relasi Dan Antarkawasan* (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015).

<sup>3</sup> “<Https://Www.Cnbcindonesia.Com/Research/20240305082492-128-519656/Negara-Asean-Dengan-Rasio-Utang-Tertinggi>,” n.d.

<sup>4</sup> Dr. Vinaricha Sucika Wiba, “Pengaturan Ne Bis In Idem Di Pengadilan Tata Usaha Negara” (Brawijaya Malang, 2025).

kemanfaatan hukum, dan keadilan. Selain itu penelitian Andrew dan R Rahaditya<sup>5</sup> dengan judul *Implementasi Asas Ne Bis In Idem dalam Putusan Hakim yang Berkekuatan Hukum Tetap pada Perkara Pidana, menyimpulkan* Asas *Ne Bis In Idem* dalam kasus pidana bertujuan untuk memberikan perlindungan pada terdakwa agar tidak mendapatkan putusan untuk kasus yang sama secara berulang. Asas ini tidak dapat diterapkan pada putusan: a) Putusan yang menyatakan surat dakwaan batal demi hukum, b) Putusan yang menyatakan Tuntutan Tidak Dapat Diterima, dan c) Putusan yang menyatakan Pengadilan Tidak Berwenang. Dan terahir penelitian dilakukan oleh Djaja S Melia, Dkk<sup>6</sup> dengan judul *Azas Ne Bis In Idem (Apakah Dapat Diterapkan dalam Kasus Perceraian)* yang memberikan kesimpulan Asas *Ne Bis In Idem* dalam perkara Perceraian tidak dapat diterapkan. Perkara perceraian adalah perkara yang tidak dapat disamakan dengan perkara lainnya dalam penerapan asas *ne bis idem*, karena dalam perkara perceraian melibatkan unsur dari hati nurani atau emosi dari suatu subjek hukum sehingga tidak ada yang dapat menjamin bahwa unsur dari Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Thun 1974 tentang Perkawinan tidak terjadi lagi dikemudian hari karena tentu saja suatu masalah yang sudah selesai saat ini dikemudian hari bisa saja terulang kepada subjek tersebut. Dari beberapa penelitian tersebut, Penulis membahas tidak diterapkannya asas *Ne Bis In Idem* dalam perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan Kepailitan. Terdapat perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian oleh penulis walaupun terdapat kesamaan dalam hal tidak diterapkannya asas *Ne Bis In Idem* tetapi berbeda ranah hukumnya sehingga terdapat perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian penulis dan oleh karena itu tulisan penulis memiliki unsur kebaruan (*novelty*) dan orisinalitas.

## METODE PENELITIAN

Analisis ini menggunakan metode penelitian bersifat campuran antara *yuridis normatif* dan metode penelitian *kualitatif* yang didukung oleh penelitian *empirik* berupa wawancara langsung dengan narasumber di lapangan<sup>7</sup>. Penelitian yuridis normatif (*normative law research*) adalah jenis penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka

<sup>5</sup> Andrew Andrew and R Rahaditya, “Implementasi Asas Ne Bis In Idem Dalam Putusan Hakim Yang Berkekuatan Hukum Tetap Pada Perkara Pidana,” *UNES Law Review* 6, no. 1 (2023): 2102–7.

<sup>6</sup> DJAJA S MELIALA and M H SH, “AZAS NE BIS IN IDEM (Apakah Dapat Diterapkan Dalam Kasus Perceraian?),” n.d.

<sup>7</sup> S T Muhammad Syahrum, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi Dan Tesis* (CV. Dotplus Publisher, 2022).

---

atau data sekunder untuk mengkaji norma-norma hukum, aturan-aturan, dan prinsip-prinsip yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan<sup>8</sup>. Penelitian yuridis normatif menggunakan studi kasus normatif berupa produk hukum seperti undnag-undang dan peraturan yang ada<sup>9</sup>. Sehingga penelitian yuridis normatif memfokuskan diri pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara secara *in concreto* (nyata), sistematik hukum, sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.

Pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang pertama adalah pendekatan perundang-undangan. Pendekatan ini memiliki arti sebagai pendekatan penelitian yang dilakukan dengan melakukan telaah terhadap semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut-paut dengan isu hukum yang sedang ditangani oleh peneliti. Dengan pendekatan ini, penulis akan mencari *ratio legis* (adalah pemikiran hukum yang didasarkan pada akal sehat dan nalar, yang merupakan alasan atau tujuan dari lahirnya peraturan hukum) dan dasar ontologis (ilmu yang mempelajari wujud yang ada, atau teori mengenai hakikat dan asas-asas rasional dari yang sudah ada) lahirnya undang-undang tersebut, sehingga peneliti mampu memahami kandungan filosofi undang-undang itu dan mampu menyimpulkan ada tidaknya benturan filosofis antara undang-undang dengan isu yang dihadapi<sup>10</sup>. Selanjutnya, peneliti akan mampu menemukan apakah peraturan-perundang-undangan yang baru telah memuat ketentuan yang dibutuhkan untuk situasi yang sedang dihadapi atau sebaliknya dalam hal ini yang berkenaan dengan masalah asas *Ne Bis In Idem* yang secara khusus dan umum terkait dengan Kepailitan dan Penundaan Kewajian Pembayaran Utang (PKPU).

### Teknik Analisis Data

Metode analisis data kualitatif adalah metode yang digunakan untuk menganalisis data yang bersifat subyektif, seperti gambar, teks, dan simbol. Metode ini biasanya digunakan untuk penelitian eksplorasi, dan bertujuan untuk mendalamai dan mencari tahu suatu fenomena

---

<sup>8</sup> Muhammad Syahrur; Julivan Charlie Lumika Salindeho, “Analisis Yuridis Asas Indemnitas Dalam Praktik Asuransi Kerangka Kapal Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia” (Universitas Kristen Indonesia, 2024); S H Suyanto, *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan Gabungan* (Unigres Press, 2023); Ahmad Kodir Jailani Tanjung and Hari Purwadi, “Paradigma Hakim Dalam Memutuskan Perkara Pidana Di Indonesia,” *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 7, no. 1 (2019): 39–51.

<sup>9</sup> Adena Fitri Puspita Sari and Purwono Sungkono Raharjo, “Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative Legislator Dan Positive Legislator,” *Sovereignty* 1, no. 4 (2022): 681–91; Desy Yohana Turnip, “Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Ilegal (Studi Kasus: Putusan Nomor 462/Pid. Sus/2017/PN. Mdn)” (Universitas Kristen Indonesia, 2021).

<sup>10</sup> Bernard L Tanya, Yoan Nursari Simanjuntak, and Markus Y Hage, “Teori Hukum” (Genta publishing, 2013); M A Izomiddin, *Falsafah Syariah Hüküm Islam: Hakikat, Hikmah, Prinsip, Tujuan Dan Karakteristik Hukum Islam Dalam Ibadah Dan Muamalah* (Prenada Media, 2023).

---

tertentu. Dalam metode analisis data kualitatif, sifat analisisnya adalah deskriptif dan interpretif (metode penelitian yang bertujuan mencari penjelasan dari peristiwa dan kondisi sosial budaya berdasarkan perspektif subjek penelitian). Deskriptif berarti penguraian apa adanya fenomena yang terjadi, sedangkan interpretif berarti penafsiran terhadap arti yang terkandung dibalik tampak, yang memandang bahwa realitas atau kehidupan nyata memiliki banyak sisi dan dapat dikaji dari berbagai sudut pandang. Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analitis, deskriptif yaitu menggambarkan gejala-gejala di lingkungan masyarakat terhadap suatu kasus yang diteliti, pendekatannya adalah kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Penelitian deskriptif analitis adalah penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data dengan seteliti mungkin<sup>11</sup>.

Untuk pembuatan kesimpulan dipergunakan teknik deduktif yang mana data yang telah terkumpul diolah secara selektif dan sistematis kemudian ditarik suatu kesimpulan akhir yang bersifat spesifik yang merupakan kristalisasi dari hasil analisis data dari penelitian tanpa menggunakan rumusan statistik<sup>12</sup>. Teknik deduktif adalah metode penalaran yang menggunakan premis-premis umum untuk menarik kesimpulan yang lebih spesifik. Teknik deduktif juga dikenal dengan istilah penalaran deduktif, logika deduktif, atau deduksi logis. Dalam teknik deduktif, premis adalah pernyataan umum yang diasumsikan benar, dan kesimpulan adalah pernyataan spesifik yang diturunkan dari premis. Jika premis-premisnya benar dan penalarannya valid, maka kesimpulan yang dihasilkan pasti benar.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

*Ne Bis In Idem* adalah perkara dengan objek, para pihak dan materi pokok perkara yang sama, diputus oleh pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap baik mengabulkan atau menolak, tidak dapat diperiksa kembali untuk kedua kalinya. Pengertian tentang asas *Ne Bis In Idem* menurut referensi yang ada:

- a) Menurut pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata/BW), yang berbunyi “*Kekuatan sesuatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas daripada sekedar mengenai soal putusannya. Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama, bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama, lagipula dimajukan oleh dan terhadap*

---

<sup>11</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandar Lampung: Citra Aditya Batik, 2014), Halaman 32., n.d.

<sup>12</sup> Muhammad.

*pihak-pihak yang sama didalam hubungan yang sama pula".* Artinya bahwa suatu perkara yang telah diputus oleh hakim terdahulu dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak dapat digugat kembali dengan subyek dan objek yang sama.

- b) Menurut pasal 76 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), melarang untuk melakukan penuntutan terhadap orang yang telah dijatuhi pidana dan putusan itu telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in krach van gewijsde*). Tidak dipermasalahkan apakah putusan hakim itu berupa pemidanaan atau pelepasan dari segala tuntutan hukum. Inti dari bunyi pasal 76 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah:
- 1) Kecuali dalam hal putusan hakim masih mungkin diulangi, orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap. Yang dimaksud dengan "hakim Indonesia" adalah termasuk juga hakim pengadilan swapraja dan adat, di tempat-tempat yang mempunyai pengadilan-pengadilan tersebut.
  - 2) Jika putusan yang menjadi tetap itu berasal dari hakim lain, maka terhadap orang itu dan karena tindak pidana itu pula, tidak boleh diadakan penuntutan dalam hal:
- c) Menurut Yurisprudensi, Putusan Mahkamah Agung RI No. 1456 K/Sip/1967, tanggal 6 Desember 1969 menyatakan "*Hakikat dari asas hukum Ne Bis In Idem adalah bahwa baik para pihak yang berperkara (subjek) maupun barang yang disengketakan (objek) dalam gugatan perdata tersebut adalah sama.*"

#### **A. Tinjauan Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang**

Pailit adalah suatu keadaan dimana seseorang debitör tidak membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo. Kata pailit secara etimologi berasal dari: Bahasa Belanda, yaitu *faiyit* (merupakan kata benda dan kata sifat). Bahasa Perancis, yaitu *faillite* (kata benda) yang berarti pemogokan atau kemacetan pembayaran. Bahasa Inggeris, yaitu bankrupt (kata sifat) yang berarti *of a person or organization declared in law unable to pay outstanding debts* (terjemahan bebasnya: seseorang atau organisasi yang dinyatakan secara hukum tidak mampu membayar sejumlah utang). Kondisi pailit harus dinyatakan oleh putusan Pengadilan Niaga berdasarkan permohonan baik dari debitör sendiri maupun oleh kreditor. Namun demikian, pengertian pailit dan bangkrut dalam dunia bisnis yang menganggap "serupa tapi tak sama", artinya kedua memiliki perbedaan, walaupun sebagian ada yang menganggap sama. Untuk yang mengatakan sama karena baik pailit maupun bangkrut karena kedua secara bisnis berada dalam keadaan

---

krisis, hal ini seringkali diakibatkan oleh manajemen keuangan yang buruk, perubahan pasar yang mendadak, atau faktor eksternal lainnya. Untuk yang mengatakan pailit dan bangkrut berbeda alasannya adalah:

Secara historis, pengaturan mengenai kepailitan sudah lama dikenal bahkan sejak zaman Kekaisaran Romawi sebagaimana telah tumbuh dan diatur dalam hukum Romawi. Kemudian berkembang dalam hukum Perancis, Belanda, Amerika Serikat, Inggeris dan kemudian juga di Indonesia. Peraturan kepailitan di Perancis diatur dalam *Ordonnance du Commerce* Bab XI tentang *Des Faillites et Banqueroutes* yang kemudian menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau *Code de Commerce*. Selanjutnya di negeri Belanda diatur mengenai kepailitan dalam *Regelingen over Voorzieningen in geval van Onvermogen van Kooplieden* (Peraturan tentang Ketidakmampuan Pedangan) dan berikutnya diganti menjadi *Faillissement wet* tahun 1892. Di Amerika Serikat, peraturan kepailitan semula diatur dalam *The Bankruptcy Act 1800* yang kemudian mengalami beberapa perubahan. Di Inggeris hukum kepailitan diatur dalam *The Statute of Bankrupts 1570*. Sedangkan di Indonesia secara berurutan diatur dalam *Faillissementsverordening (Staatsblad:1905-217 jo. Staatsblad: 1906-348)*, PERPU No. 1 Tahun 1998 jo. UU No. 4 Tahun 1998 dan terakhir menjadi Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

**B. Keberadaan (eksistensi) asas *Ne Bis In Idem* dalam perkara Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan Kepailitan.**

Sebagaimana sebelumnya telah disinggung sedikit terkait fungsi asas *Ne Bis In Idem* yakni berfungsi untuk menjaga kepastian hukum dan melindungi hak asasi manusia. Asas ini melarang pengadilan untuk menjatuhkan putusan yang sama terhadap perkara yang sama. Asas *Ne Bis In Idem* berlaku dalam semua ranah hukum, termasuk pidana dan perdata. Fungsi asas *Ne Bis In Idem* adalah:

- 1) Untuk menjamin kepastian hukum;
- 2) Melindungi hak asasi manusia;
- 3) Menghindari terjadinya tumpang tindih putusan;
- 4) Memberikan ketenangan hati kepada pihak yang pernah dijatuhi putusan.

Sedangkan fungsi asas *Ne Bis In Idem* menurut Pasal 76 KUHP adalah sebagai berikut.

- 1) Untuk menjaga kewibawaan pengadilan sebagai salah satu alat perlengkapan negara. Pengadilan harus memiliki kewibawaan jika tidak maka akan menimbulkan pelecehan

hukum. Begitu juga masyarakat dan pemerintah sendiri harus menaruh kepercayaan dan menghormati segala keputusan pengadilan. Hilangnya kewibawaan pengadilan dan merosotnya kepercayaan terhadap pengadilan akan menyebabkan merosotnya kewibawaan pemerintah. Adanya lembaga perlawanan (*verzet*), banding, kasasi maupun peninjauan kembali (PK) bukanlah merupakan pemeriksaan yang berulang-ulang sebagaimana dimaksud Pasal 76 KUHP tetapi merupakan kelanjutan pemeriksaan dari pemeriksaan pertama.

- 2) Dalam ranah hukum pidana di Indonesia pengertian asas *Ne Bis In Idem* sangat beragam, berikut adalah beberapa pengertian asas *Ne Bis In Idem* yang dikenal di peradilan Indonesia:

1. Menurut Leden Marpaung:<sup>13</sup>

Alasan-alasan dalam peraturan perundang-undangan untuk hapusnya hak menuntut (penuntutan) adalah:

- a) Adanya suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*);
- b) Meninggalnya orang yang melakukan tindak pidana (delik);
- c) Berlakunya daluwarsa (*verjaaring*);
- d) Penyelesaian perkara di luar pengadilan.

Apa yang disampaikan oleh Leden Marpaung diatas khususnya poin “a” adalah tercantum dalam Pasal 76 KUHP yang isinya berbunyi sebagai berikut: ”*Kecuali dalam putusan hakim hal putusan hakim dapat diubah, orang tidak dapat dituntut sekali lagi karena perbuatan yang baginya telah diputuskan oleh hakim di Indonesia dengan putusan yang telah tetap.*”

2. Menurut Alfitra:<sup>14</sup>

Menurut Alfitra, bahwa bunyi Pasal 76 KUHP dalam Bahasa Belanda disebut *gewijsde* yang artinya kekuatan hakim yang berkekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada sarana hukum lagi (*rechtmiddelen*) yang dapat dipakai untuk mengubah putusan hakim tersebut, dengan demikian sudah tidak ada cara lagi untuk melakukan upaya

<sup>13</sup> Leden Marpaung, “Asas Teori-Praktik Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika, 1005, Halaman 100-101.,” n.d.

<sup>14</sup> Marpaung.

hukum berupa *verzet*, banding dan kasasi maupun peninjauan kembali (PK). Putusan hakim yang merupakan putusan akhir dapat berupa:

- a) Putusan bebas/*vrijspreek* (Pasal 191 KUHAP);
- b) Putusan lepas dari segala tuntutan hukum/*ontslag* (Pasal 191 Ayat 2 KUHAP);
- c) Putusan pemidanaan/*veroordeling* atau *strafvonnis* (Pasal 193 Ayat 1 KUHAP).

3. Menurut Roni Wiyanto:<sup>15</sup>

Senada dengan pendapat Alfitra, pendapat Roni Wiyanto juga mengatakan bahwa asas *Ne Bis In Idem* dapat diterapkan pada putusan hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap terhadap suatu tindak pidana, dan perkara tindak pidana tersebut sudah tidak dapat lagi dilakukan penuntutan kedua kalinya sebagaimana dijabarkan dalam Pasal 76 KUHP. Asas *Ne Bis In Idem* merupakan suatu prinsip untuk mewujudkan adanya kepastian hukum bagi seseorang yang telah mendapat putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap atas suatu tindak pidana yang telah dilakukan. Menurut Sugandhi, bahwa tujuan asas *Ne Bis In Idem* adalah sebagai berikut<sup>16</sup>:

- a) Agar pemerintah tidak berulang-ulang membicarakan tentang peristiwa pidana (tindak pidana) yang itu-itu saja sehingga untuk sesuatu peristiwa pidana ada kemungkinan terdapat beberapa putusan yang mana hal ini dapat mengurangi kepercayaan rakyat terhadap pemerintahannya.
- b) Sesekali terhadap seseorang yang dianggap sebagai terdakwa kepadanya diberikan rasa ketenangan, sehingga di dalam hatinya tidak terus-menerus tertanam perasaan terancam oleh bahaya penuntutan kembali untuk peristiwa pidana yang telah diputus (*inkracht van gewijsde*).

Jadi, dasar filosofi digunakannya asas *Ne Bis In Idem* di Indonesia adalah untuk menghindari rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah khususnya pengadilan yang ada di Indonesia dan juga untuk menjaga kepastian hukum sehingga para terdakwa merasa tenang dalam menjalani proses pengadilan.

**C. *Ratio Decidendi* Hakim Niaga Tidak Menerapkan Asas *Ne Bis In Idem* Dalam Perkara Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dan Kepailitan**

**1. Praktek di Peradilan pada Umumnya:**

<sup>15</sup> Roni Wiyanto, "Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, Bandung: Mandar Maju, 1012, Halaman 368-370.," n.d.

<sup>16</sup> Marpaung, "Asas Teori-Praktik Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika, 1005, Halaman 100-101."

---

Praktek di peradilan pada umumnya merujuk pada hukum acara sebagai hukum formil (*procesrechts*) seperti HIR atau RBg untuk lingkup hukum perdata umum atau KUHAP untuk lingkup hukum pidana, atau hukum acara peradilan agama, hukum acara peradilan militer, hukum acara peradilan tata usaha negara dan seterusnya. Sebagai contoh *ratio decidendi* pada hukum acara perdata adalah alasan atau dasar hukum yang mendasari keputusan hakim dalam suatu perkara, contohnya adalah:

- (a) Dalam perkara perdata, jika hakim memutuskan untuk memenangkan gugatan karena penggugat dapat membuktikan perjanjian sewa menyewa secara tertulis;
- (b) Dalam perkara pidana, jika hakim memutuskan bahwa terdakwa tidak bersalah karena tidak ada bukti yang cukup untuk membuktikan keterlibatan;
- (c) Dalam perkara perceraian (peradilan agama), maka *ratio decidendi* hakim bisa berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang mengatur masalah perceraian seperti adanya perselisihan yang terus menerus sehingga tidak ada harapan lagi bagi suami istri untuk hidup bersama.
- (d) Dalam perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan Kepailitan, jika hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan PKPU, maka *ratio decidendi*-nya mungkin mencakup fakta bahwa debitur tidak dapat membayar utangnya yang sudah jatuh tempo, dan bahwa ada peluang untuk restrukturisasi utang yang dapat menyelamatkan perusahaan dari kepailitan. Sebaliknya, jika permohonan ditolak, maka *ratio decidendi*-nya mungkin menyatakan bahwa debitur memiliki kemampuan untuk membayar utangnya, atau bahwa restrukturisasi utang tidak mungkin dilakukan.

## 2. Asas *Ne Bis In Idem* Dalam Lingkup Hukum Perdata:

Sebelum membahas secara khusus asas *Ne Bis In Idem* yang tidak diterapkan dalam hukum acara peradilan niaga penulis terlebih dahulu ingin mengulas sedikit sejarah timbulnya asas ini yang ternyata sudah ada lama sekali yakni sekitar 355 tahun sebelum Masehi ketika zaman Demosthenes berkuasa di Athena – Yunani mendeklarasikan: “*the laws forbid the same man to be tried twice on the same issue*”<sup>17</sup> (terjemahan bebasnya kira-kira: “hukum melarang orang yang sama diadili dua kali dalam perkara yang sama”).

---

<sup>17</sup> Double Jeopardy George C. Thomas III, “The History, The Law, New York and London: New York University Press, 1998, Page 73,” n.d.

Beberapa abad kemudian gagasan serupa dikemukakan oleh St. Jerome pada zaman Kekaisaran Bizantium (Kekaisaran Romawi Timur) yang menyatakan “*for God judges not twice for the same offence*”<sup>18</sup> (terjemahan bebasnya kira-kira: “karena Tuhan tidak mengadili dua kali pelanggaran yang sama”), dan berdasarkan dalil tersebut Kaisar Yustinianus I (berkuasa dari tahun 527 sampai 565 Sebelum Masehi) menerapkannya sebagai norma hukum dalam *Corpus Iuris Civilis*<sup>19</sup>. Sedangkan di Indonesia atas *Ne Bis In Idem* dimulai ketika Pemerintah Hindia Belanda memisahkan Undang-Undang Pidana dan Perdata dari yang sebelumnya ditulis dalam satu buku (kanonisasi)<sup>20</sup>.

**Tabel 1:**

No. Urut	No. Putusan MA	Subjek ( <i>Penggugat + Tergugat</i> )	Objek ( <i>Barang/Hal Yang Dipersengketakan</i> )	Dalil	Positum
1	1456 K/Sip/1967 (6 Desember 1969)	Sama	Sama	Sama/Beda	Sama/Beda
2	123 K/Sip/1968 (23 April 1969)	Sama	Sama	Sama/Beda	Beda
3	588 K/Sip/1973 (3 Oktober 1973)	Sama	Sama	Sama	Sama/Beda
4	497 K/Sip/1973 (3 Oktober 1973)	Sama/Beda	Sama/Beda	Sama/Beda	Sama/Beda
5	1149 K/Sip/1982 (10 Maret 1983)	Sama/Beda	Sama/Beda	Sama/Beda	Sama
6	1226 K/Sip/2002 (2002)	Sama	Sama/Beda	Sama/Beda	Sama/Beda
7	547 K/Sip/1973 (13 April 1976)	Sama	Sama	Sama	Sama

<sup>18</sup> Richard D. Patterson and Michael E. Travers, “Literary Analysis and the Unity of Nahum”, Grace Theological Journal, Volume 9, Issue 1, 1998, Page 45-58. [Https://Biblicalstudents.Org.Uk/Pdf/Gtj/09-1\\_045.Pdf](Https://Biblicalstudents.Org.Uk/Pdf/Gtj/09-1_045.Pdf),” n.d.

<sup>19</sup> “The Editors of Encyclopedia Britanica, ‘Code of Justinian’ <Https://Www.Britanica.Com/Topic/Code-of-Justinian>, 3 November 2024.,” n.d.

<sup>20</sup> Ilhamdi Putra dan Khairul Fahmi, “Karakteristik Ne Bis In Idem Dan Unsurnya Dalam Hukum Acara Mahkamah Konstitusi”, Jurnal Konstitusi, Volume 18, Nomor 2, Juni 2012, Halaman 347-348.,” n.d.

---

Dari 7 contoh Putusan Mahkamah Agung maka kita mendapatkan gambaran lebih jelas terkait klasifikasi suatu perkara yang masuk katagori *Ne Bis In Idem* sebagaimana diatur dalam Pasal 1917, 1918 dan 1919 KUH Perdata juncto SEMA Nomor 7 Tahun 2012, berikut adalah katagorisasinya:

- 1) Perkara dengan Penggugat, Tergugat dan Objek yang sama, walaupun Dalil dan Posita bisa sama atau berbeda;
- 2) Perkara dengan Penggugat dan Tergugat yang sama, Objek bisa sama atau berbeda, sedangkan Posita yang berbeda;
- 3) Perkara dengan Penggugat, Tergugat, Objek dan Dalil yang sama, walaupun Posita bisa sama atau berbeda;
- 4) Perkara dengan Penggugat, Tergugat, Objek, Dalil dan Posita bisa sama atau berbeda semuanya sama (*Mahkamah Agung tidak menyebutkan dalam putusan ini perbedaan atau kesamaannya pada Penggugat, Tergugat, Objek, Dalil dan Posita tetapi hanya menyebut perkara pernah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Surakarta*);
- 5) Perkara dengan Penggugat, Tergugat, Objek dan Dalil bisa sama atau beda, sedangkan Posita yang berbeda;
- 6) Perkara dengan Penggugat dan Tergugat yang sama, Objek, Dalil dan Posita bisa sama atau berbeda;
- 7) Perkara dengan Penggugat, Tergugat, Objek, Dalil dan Posita semuanya sama.

Ketujuh perkara yang telah diputus (*vonis*) oleh Mahkamah Agung tersebut semuanya merupakan contoh eksistensi asas *Ne Bis In Idem* dalam ranah perkara perdata.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Asas *Ne Bis In Idem* faktanya tidak diterapkan dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan Kepailitan karena adanya perbedaan tujuan, objek dan kepentingan yang terkait. Hakim Pengadilan Niaga memiliki dasar kewenangan untuk memutuskan apakah asas *Ne Bis In Idem* untuk tidak dapat diterapkan dalam kasus tertentu dalam hal ini perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan Kepailitan.

Filosofi penting dari asas *Ne Bis In Idem* adalah: Kepastian hukum; Melindungi individu dari penuntuan ganda; Menjunjung tinggi kehormatan pengadilan; Memberikan ketenangan hati. Sebagai norma, asas *Ne Bis In Idem* tetap eksis sesuai dengan Pasal 299 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 yang mengatakan: “*Kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini, hukum acara yang berlaku adalah hukum acara perdata*”, yang merujuk pada hukum acara perdata pada umumnya (HIR atau RBg) sehingga tidak ada larangan untuk melakukan Penghalusan hukum (*rechtsverfijning*) dengan memperhatikan karakteristik perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Kepailitan yang bersifat: sederhana dan peradilan cepat (*speedy trial*). Pembatalan Homologasi diartikan bukan sebagai permohonan/gugatan baru tetapi sebagai upaya Kreditor yang tidak puas dengan isi homologasi tersebut akibat Debitor melanggar isi tersebut, sehingga pengajuan Permohonan Pembatalan Homologasi tidak merupakan perkara baru tetapi masih dalam kerangka pelaksanaan homologasi. Jadi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang sudah tercapai homologasi tidak dapat diajukan lagi permohonan baru hal ini dapat ditafsirkan bahwa asas *Ne Bis In Idem* tetap berlaku.

**Saran**

Harus ada penjelasan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terkait tidak diterapkannya asas *Ne Bis In Idem* sebab masih banyak praktisi hukum yang tidak mengetahui dan memahami bahwa dalam perkara ini asas tersebut tidak diterapkan terbukti dalam Perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU):

- 1) Nomor 282/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst. masih ada Eksepsi *Ne Bis In Idem*.
- 2) Nomor 8/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Smg. masih ada Eksepsi Kewenangan Mengadili terkait domisili Termohon yang beralamat di Pemalang sementara dimohonkan di PN Semarang, padahal memang untuk Pengadilan Niaga Semarang Wilayah Hukumnya mencakup seluruh Provinsi Jawa Tengah dan Yogyakarta

**DAFTAR PUSTAKA**

Alfitra. *Hapusnya Hak Dan Menuntut Pidana*. Depok: Raih Asia Sukses, 2001, Halaman 153, n.d.

Andrew, Andrew, and R Rahaditya. “Implementasi Asas Ne Bis In Idem Dalam Putusan Hakim Yang Berkekuatan Hukum Tetap Pada Perkara Pidana.” *UNES Law Review* 6, no. 1 (2023): 2102–7.

Damlah, Judita. “Akibat Hukum Putusan Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.” *Lex Crimen* 6, no. 2 (2017). Djelantik, Sukawarsini. *Asia-Pasifik: Konflik, Kerja Sama, Dan Relasi Dan Antarkawasan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015.

Fahmi, Ilhamdi Putra dan Khairul. ““Karakteristik Ne Bis In Idem Dan Unsurnya Dalam Hukum Acara Mahkamah Konstitusi”, Jurnal Konstitusi, Volume 18, Nomor 2, Juni 2012, Halaman 347-348.,” n.d.

George C. Thomas III, Double Jeopardy. “The History, The Law, New York and London: New York University Press, 1998, Page 73,” n.d.

“<Https://Www.Cnbcindonesia.Com/Research/20240305082492-128-519656/Negara-Asean-Dengan-Rasio-Utang-Tertinggi>,” n.d.

Izomiddin, M A. *Falsafah Syariah Hüküm Islam: Hakikat, Hikmah, Prinsip, Tujuan Dan Karakteristik Hukum Islam Dalam Ibadah Dan Muamalah*. Prenada Media, 2023.

Marpaung, Leden. “Asas Teori-Praktik Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika, 1005, Halaman 100-101.,” n.d.

MELIALA, DJAJA S, and M H SH. “AZAS NE BIS IN IDEM (Apakah Dapat Diterapkan Dalam Kasus Perceraian?),” n.d.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perdata Indonesia, (Bandar Lampung: Citra Aditya Batik, 2014), Halaman 32.*, n.d.

Muhammad Syahrum, S T. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi Dan Tesis*. CV. Dotplus Publisher, 2022.

Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011), Halaman 160.*, n.d.

Pua, Brendah, Deicy N Karamoy, and Mercy M M Setlight. “Kedudukan Asas Monogami Dalam Pengaturan Hukum Perkawinan Di Indonesia.” *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 9, no. 6 (2022): 2373–2403.

- Puspito, Debbi, Martin Roestamy, and Edy Santoso. “Model Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Di Masa Pandemi Covid-19.” *Jurnal Ilmiah Living Law* 14, no. 1 (2022): 11–23.
- Salindeho, Julivan Charlie Lumika. “Analisis Yuridis Asas Indemnitas Dalam Praktik Asuransi Kerangka Kapal Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia.” Universitas Kristen Indonesia, 2024.
- Sari, Adena Fitri Puspita, and Purwono Sungkono Raharjo. “Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative Legislator Dan Positive Legislator.” *Sovereignty* 1, no. 4 (2022): 681–91.
- Suyanto, S H. *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan Gabungan*. Unigres Press, 2023.
- Tanjung, Ahmad Kodir Jailani, and Hari Purwadi. “Paradigma Hakim Dalam Memutuskan Perkara Pidana Di Indonesia.” *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 7, no. 1 (2019): 39–51.
- Tanya, Bernard L, Yoan Nursari Simanjuntak, and Markus Y Hage. “Teori Hukum.” Genta publishing, 2013.
- “The Editors of Encyclopedia Britanica, ‘Code of Justinian’ [Https://Www.Britanica.Com/Topic/Code-of-Justinian](https://www.britanica.com/topic/code-of-justinian), 3 November 2024.” n.d.
- Travers, Richard D. Patterson and Michael E. “‘Literary Analysis and the Unity of Nahum’, Grace Theological Journal, Volume 9, Issue 1, 1998, Page 45-58. [Https://Biblicalstudents.Org.Uk/Pdf/Gtj/09-1\\_045.Pdf.](https://biblicalstudents.org.uk/pdf/gtj/09-1_045.pdf),” n.d.
- Turnip, Desy Yohana. “Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Ilegal (Studi Kasus: Putusan Nomor 462/Pid. Sus/2017/PN. Mdn).” Universitas Kristen Indonesia, 2021.
- Wiba, Dr. Vinaricha Sucika. “Pengaturan Ne Bis In Idem Di Pengadilan Tata Usaha Negara.” Brawijaya Malang, 2025.
- Wiyanto, Roni. “Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, Bandung: Mandar Maju, 1012, Halaman 368-370.,” n.d.

**JURNAL INOVASI HUKUM**

Vol 6, No. 3, Juli 2025

<https://ejournals.com/ojs/index.php/jih>

---